

ANALISIS PENYELESAIAN KONFLIK ILEGAL LOGGING DI DESA KELUNGKUNG PADA TAHUN 2023-2024

Sirajudin^{1*}, Dedi Supriadi²

¹²Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Penulis Korespondensi: bullserikat25@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received: 31 Juni 2026 Accepted: 15 Agustus 2026 Published: 31 Agustus 2026	<i>This study aims to analyze the conflict resolution mechanisms implemented by the Kelungkung Village Government and to examine their effectiveness through the perspective of New Institutional Theory. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through interviews, observation, and documentation. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings of this study showed that conflict resolution primarily relies on non-litigation mechanisms, including negotiation, facilitated dialogue, and mediation, while formal legal settlement remains under the authority of law enforcement agencies. From the perspective of New Institutional Theory, the normative and cultural-cognitive pillars play a more significant role than the regulatory pillar in reducing social tensions through the reinforcement of social norms, community participation, and environmental awareness. However, the effectiveness of conflict resolution is constrained by the limited legal authority of the village government, weak regulatory support, and persistent economic pressures that encourage illegal logging activities. The study concludes that conflict resolution in Kelungkung Village is oriented more toward conflict management than conflict resolution. Therefore, stronger institutional collaboration, consistent law enforcement, community economic empowerment, and the integration of regulatory, normative, and cultural-cognitive approaches are essential to achieving sustainable forest governance and preventing future conflicts. These findings support the view that effective forest conflict management requires the interaction of formal institutions, informal norms, and shared social understanding in addressing complex natural resource disputes.</i>
Keywords Illegal Logging; Conflict Resolution; New Institutional Theory; Forest Governance.	

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kawasan hutan tropis terluas di dunia dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi serta fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial yang sangat penting. Hutan tidak hanya berperan sebagai penyangga kehidupan melalui penyediaan jasa lingkungan, pengatur tata air, dan penyerap karbon, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, keberadaan hutan menjadi aset strategis yang harus dikelola secara optimal agar mampu memberikan manfaat bagi generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, tingginya nilai ekonomi sumber daya hutan juga menjadikan kawasan hutan rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi yang tidak terkendali, salah satunya adalah praktik *illegal logging*.

Illegal logging merupakan aktivitas penebangan, pengangkutan, pengolahan, hingga perdagangan kayu yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Aktivitas ini tidak hanya dilakukan tanpa izin, tetapi juga dapat berupa penyalahgunaan izin, pemalsuan dokumen hasil hutan, pelanggaran terhadap batas wilayah konsesi, maupun eksploitasi kayu yang melebihi kuota yang telah ditetapkan.

Praktik tersebut telah berkembang menjadi salah satu bentuk kejahatan sumber daya alam yang berdampak luas terhadap kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi negara, serta munculnya berbagai persoalan sosial di masyarakat. Tingginya permintaan terhadap kayu di pasar domestik maupun internasional, lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan terhadap regulasi, serta keterlibatan berbagai aktor dalam rantai perdagangan kayu ilegal menyebabkan *illegal logging* masih menjadi tantangan besar dalam tata kelola kehutanan di Indonesia.

Dampak yang ditimbulkan oleh *illegal logging* tidak hanya terbatas pada hilangnya tutupan hutan, tetapi juga memengaruhi keseimbangan ekosistem secara menyeluruh. Penurunan kualitas lingkungan akibat deforestasi meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, kekeringan, serta hilangnya habitat berbagai spesies flora dan fauna. Selain itu, kerusakan kawasan hutan turut mengurangi kemampuan lingkungan dalam menyerap emisi karbon sehingga mempercepat terjadinya perubahan iklim. Dari sisi ekonomi, praktik *illegal logging* mengakibatkan hilangnya penerimaan negara, menurunkan daya saing industri kehutanan yang legal, serta menghambat upaya pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, dari aspek sosial, aktivitas tersebut sering kali memunculkan konflik kepentingan antara masyarakat lokal, pemerintah, pelaku usaha, dan kelompok lain yang memanfaatkan sumber daya hutan. Konflik tersebut muncul akibat perebutan akses terhadap sumber daya hutan, ketimpangan penguasaan lahan, hingga lemahnya kepastian hukum dalam pengelolaan kawasan hutan.

Permasalahan *illegal logging* pada dasarnya tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan kriminalitas lingkungan. Dalam perspektif ilmu pemerintahan, persoalan ini merupakan bagian dari tantangan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang melibatkan berbagai aktor, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, aparat penegak hukum, masyarakat adat, masyarakat lokal, maupun sektor swasta. Efektivitas penanganan *illegal logging* sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam membangun koordinasi antarlembaga, merumuskan kebijakan yang adaptif, meningkatkan kapasitas pengawasan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, penyelesaian konflik akibat *illegal logging* memerlukan pendekatan kolaboratif yang tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Sebagai bentuk komitmen dalam memperbaiki tata kelola kehutanan, Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menekan praktik *illegal logging*. Salah satu kebijakan yang memperoleh perhatian luas adalah penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), yaitu sistem yang bertujuan memastikan bahwa produk kayu yang diperdagangkan berasal dari sumber yang legal. Selain itu, Indonesia juga menjalin kerja sama internasional melalui skema *Forest Law Enforcement, Governance and Trade-Voluntary Partnership Agreement* (FLEGT-VPA) dengan Uni Eropa sebagai upaya memperkuat legalitas perdagangan kayu Indonesia di pasar global. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma penanganan *illegal logging*, dari yang semula berorientasi pada penindakan menjadi pendekatan tata kelola yang menekankan aspek legalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi kendala, terutama pada aspek pengawasan di tingkat daerah, koordinasi antarlembaga, dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan *illegal logging* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang memadai, tetapi juga oleh efektivitas implementasi kebijakan di tingkat lokal. Pemerintah daerah dan pemerintah desa memiliki posisi strategis karena merupakan institusi yang paling dekat dengan

masyarakat dan memahami karakteristik sosial maupun geografis wilayahnya. Oleh sebab itu, strategi pemerintah di tingkat lokal menjadi faktor penting dalam mencegah berkembangnya konflik akibat pemanfaatan sumber daya hutan secara ilegal. Hal ini sejalan dengan berbagai hasil penelitian yang menyatakan bahwa lemahnya koordinasi, minimnya sosialisasi kebijakan, dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi penyebab utama masih bertahannya praktik *illegal logging* di berbagai daerah di Indonesia.

Fenomena *illegal logging* masih dijumpai di berbagai daerah di Indonesia dengan karakteristik permasalahan yang berbeda-beda. Pada beberapa wilayah, praktik tersebut dipengaruhi oleh tingginya nilai ekonomi kayu, lemahnya pengawasan kawasan hutan, keterbatasan jumlah aparat pengawas, serta rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Di sisi lain, kompleksitas perizinan dan belum optimalnya koordinasi antarlembaga menyebabkan pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan hasil hutan belum berjalan secara efektif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan *illegal logging* tidak hanya ditentukan oleh penegakan hukum, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas koordinasi antaraktor, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan hutan.

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan kawasan hutan. Wilayah ini memiliki kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang cukup luas sehingga memiliki nilai ekologis sekaligus nilai ekonomi yang tinggi. Di sisi lain, tingginya permintaan terhadap kayu serta luasnya kawasan yang harus diawasi menyebabkan praktik *illegal logging* masih menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan pengelolaan hutan. Penelitian mengenai efektivitas patroli Polisi Kehutanan di Kabupaten Sumbawa menunjukkan bahwa pengawasan telah memberikan dampak positif, namun masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah personel, sarana dan prasarana, anggaran operasional, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan represif semata belum cukup untuk mengatasi persoalan *illegal logging*, sehingga diperlukan strategi pemerintahan yang lebih kolaboratif dan partisipatif.

Salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah Desa Kelungkung, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa. Desa ini berada di sekitar kawasan hutan yang memiliki fungsi penting sebagai kawasan penyangga dan daerah tangkapan air bagi masyarakat sekitar. Namun, pada kurun waktu 2023–2024, wilayah tersebut menjadi lokasi berbagai aktivitas *illegal logging* yang memicu konflik antara masyarakat, pemerintah desa, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas pembalakan liar. Berdasarkan data yang diperoleh, aktivitas penebangan liar terjadi di kawasan Ai Beringin dan Berang Telar yang merupakan bagian dari kawasan hutan lindung dan hutan penyangga. Aktivitas tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga menimbulkan keresahan masyarakat akibat terganggunya fungsi ekologis kawasan hutan serta meningkatnya potensi konflik sosial.

Apabila dibandingkan dengan beberapa desa lain di Kabupaten Sumbawa yang juga menghadapi kasus *illegal logging*, Desa Kelungkung menunjukkan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Hal tersebut terlihat dari luas kawasan hutan yang terdampak, banyaknya aktor yang terlibat, tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan, serta besarnya potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Selain itu, keberadaan kawasan hutan lindung menjadikan persoalan *illegal logging* di Desa Kelungkung tidak hanya berdampak terhadap aspek ekonomi

masyarakat, tetapi juga terhadap keberlanjutan fungsi ekologis kawasan, seperti menjaga ketersediaan sumber mata air, mencegah erosi, dan mengurangi risiko bencana longsor. Kondisi tersebut menjadikan Desa Kelungkung sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji bagaimana strategi pemerintah desa dalam merespons dan mengelola konflik akibat *illegal logging*.

Dalam perspektif ilmu pemerintahan, penyelesaian konflik akibat *illegal logging* memerlukan peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator, sekaligus mediator dalam membangun kolaborasi antarpemangku kepentingan. Pemerintah desa memiliki posisi strategis karena menjadi institusi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Peran tersebut mencakup penyusunan kebijakan lokal, koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, pemberdayaan masyarakat, penyelesaian konflik, hingga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kawasan hutan. Oleh karena itu, keberhasilan pemerintah desa tidak hanya diukur dari kemampuan menindak pelaku *illegal logging*, tetapi juga dari kemampuannya membangun tata kelola pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu, sebagian besar kajian mengenai *illegal logging* di Indonesia masih berfokus pada aspek hukum pidana, efektivitas penegakan hukum, implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), maupun dampak ekologis dari aktivitas pembalakan liar. Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis strategi pemerintah desa dalam mengelola konflik sosial akibat *illegal logging* masih relatif terbatas, khususnya pada konteks Kabupaten Sumbawa. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi melalui analisis mengenai bagaimana strategi Pemerintah Desa Kelungkung dalam menghadapi konflik akibat *illegal logging*, termasuk bentuk koordinasi antarlembaga, pelibatan masyarakat, serta langkah-langkah preventif dan represif yang dilakukan dalam menjaga kelestarian kawasan hutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Desa Kelungkung dalam mengatasi konflik akibat *illegal logging* pada periode 2023-2024. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu pemerintahan, khususnya mengenai tata kelola pemerintahan desa dalam penyelesaian konflik sumber daya alam. Dari sisi praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan untuk mencegah serta menangani konflik akibat *illegal logging* di daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell dan Creswell (2023), penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh individu atau kelompok dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan, dengan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat dalam bentuk kuantitas atau jumlah. Sementara metode deskriptif analitis bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang fenomena tertentu dan menganalisis hubungan antar variabel yang diamati.

Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai strategi Pemerintah Desa Kelungkung dalam mengatasi konflik akibat *illegal logging*, termasuk berbagai faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan, koordinasi antaraktor, serta dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan sehingga dapat

menjelaskan kondisi empiris mengenai strategi pemerintah desa dalam menangani konflik akibat aktivitas penebangan liar.

Penelitian dilaksanakan di Desa Kelungkung, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena desa tersebut merupakan salah satu wilayah yang mengalami konflik akibat praktik *illegal logging* pada periode 2023-2024. Selain memiliki kawasan hutan lindung dan hutan penyangga yang cukup luas, Desa Kelungkung juga menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan aktivitas penebangan liar, seperti kerusakan lingkungan, konflik kepentingan antaraktor, serta tantangan dalam pengawasan kawasan hutan. Kondisi tersebut menjadikan Desa Kelungkung relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji strategi pemerintah desa dalam mengatasi konflik yang muncul akibat pemanfaatan sumber daya hutan secara ilegal.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen pemerintah, laporan instansi terkait, peraturan perundang-undangan, berita resmi, serta berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan tata kelola kehutanan, konflik sumber daya alam, dan *illegal logging*. Penggunaan kedua jenis data tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif serta memperkuat analisis terhadap fenomena yang diteliti.

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan secara langsung terhadap permasalahan penelitian. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa Kelungkung, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), aparat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), aparat penegak hukum yang menangani kasus *illegal logging*, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Pemilihan informan tersebut diharapkan mampu memberikan informasi yang beragam mengenai strategi pemerintah desa dalam menangani konflik akibat *illegal logging*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi kawasan hutan, aktivitas masyarakat, serta bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi mengenai strategi, kebijakan, koordinasi antarinstansi, hambatan, dan upaya penyelesaian konflik akibat *illegal logging*. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung seperti laporan kegiatan, surat keputusan, arsip pemerintah desa, foto kegiatan, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Analisis dilakukan secara berulang sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga setiap informasi yang diperoleh dapat diverifikasi melalui berbagai sumber dan menghasilkan temuan yang kredibel.

Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan melalui perbandingan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan *member checking* kepada beberapa informan utama untuk memastikan bahwa hasil

interpretasi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas, validitas, dan kepercayaan yang tinggi sehingga mampu mendukung hasil penelitian secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan, diperoleh informasi mengenai strategi Pemerintah Desa Kelungkung dalam mengatasi konflik akibat *illegal logging*, yang disajikan secara terperinci berikut ini.

1. Penyelesaian Konflik Praktik *Illegal Logging* di Desa Kelungkung

a. Negosiasi sebagai Tahap Awal Penyelesaian Konflik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kelungkung menempatkan negosiasi sebagai tahapan pertama dalam penyelesaian konflik *illegal logging*. Pendekatan ini dipilih karena konflik yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut hubungan sosial masyarakat yang perlu dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka. Pemerintah desa menggunakan musyawarah sebagai media komunikasi untuk mempertemukan masyarakat, tokoh desa, dan pihak yang terlibat dalam pemanfaatan kawasan hutan.

Negosiasi dilakukan dengan tujuan membangun komunikasi awal, mengidentifikasi akar permasalahan, serta memperoleh pemahaman mengenai kepentingan masing-masing pihak. Dalam proses tersebut, pemerintah desa tidak bertindak sebagai pihak yang menentukan keputusan, tetapi berperan sebagai penghubung yang membuka ruang dialog agar setiap pihak dapat menyampaikan pandangannya secara terbuka.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pendekatan negosiasi mampu meredakan ketegangan sosial pada tahap awal konflik. Masyarakat memperoleh kesempatan menjelaskan alasan ekonomi yang mendorong pemanfaatan kawasan hutan, sedangkan pemerintah desa dan pihak KPH memberikan penjelasan mengenai status kawasan hutan beserta konsekuensi hukumnya. Proses komunikasi tersebut memberikan dampak positif dalam mengurangi kesalahpahaman yang sebelumnya berkembang akibat minimnya informasi.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Kelembagaan Baru Scott, tahap negosiasi menunjukkan mulai berfungsinya pilar normatif melalui pembangunan nilai musyawarah dan penyelesaian konflik secara damai. Selain itu, pilar kultural-kognitif juga mulai terbentuk melalui pertukaran informasi yang mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap fungsi kawasan hutan. Namun demikian, lemahnya pilar regulatif menyebabkan negosiasi belum mampu menghasilkan keputusan yang mengikat karena pemerintah desa tidak memiliki kewenangan hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku *illegal logging*.

Dengan demikian, negosiasi lebih berfungsi sebagai mekanisme pencegahan eskalasi konflik daripada penyelesaian konflik secara permanen. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan negosiasi lebih ditentukan oleh kemampuan pemerintah desa membangun komunikasi dan kepercayaan dibandingkan kemampuan menerapkan sanksi hukum.

b. Fasilitasi Dialog dalam Penyelesaian Konflik

Ketika negosiasi belum mampu menghasilkan kesepakatan yang kuat, Pemerintah Desa Kelungkung melanjutkan penyelesaian konflik melalui fasilitasi dialog. Fasilitasi dialog dilakukan sebagai bentuk penguatan komunikasi antar pihak yang berkonflik dengan tujuan menciptakan ruang diskusi yang lebih terbuka, terarah, dan partisipatif. Tahapan ini dilakukan dengan mempertemukan masyarakat,

pemerintah desa, dan KPH Batulanteh dalam forum musyawarah yang lebih terstruktur sehingga setiap pihak memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan, kepentingan, maupun usulan penyelesaian konflik.

Berbeda dengan negosiasi yang bersifat komunikasi awal, fasilitasi diarahkan pada pembentukan ruang diskusi yang lebih sistematis. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator yang menjaga agar proses dialog berlangsung secara seimbang tanpa keberpihakan kepada salah satu pihak. Posisi tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian konflik yang sedang berlangsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dialog difokuskan pada tiga isu utama, yaitu kejelasan status kawasan hutan, dampak ekologis aktivitas *illegal logging*, serta batas kewenangan pemerintah desa dalam penyelesaian konflik. Forum ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan ekonomi mereka, sementara KPH memberikan penjelasan mengenai ketentuan pengelolaan kawasan hutan berdasarkan regulasi kehutanan.

Keberadaan forum dialog memberikan dampak positif terhadap hubungan sosial masyarakat. Intensitas ketegangan menurun karena informasi yang sebelumnya berkembang secara sepihak dapat diklarifikasi secara langsung. Selain itu, fasilitasi juga memperkuat komunikasi antar lembaga sehingga koordinasi antara pemerintah desa dan KPH menjadi lebih efektif dalam mengendalikan konflik.

Ditinjau dari perspektif Teori Kelembagaan Baru, fasilitasi memperlihatkan penguatan pada pilar normatif melalui pembangunan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan, serta pada pilar kultural-kognitif melalui peningkatan pemahaman masyarakat terhadap fungsi ekologis kawasan hutan. Akan tetapi, lemahnya aspek regulatif tetap menjadi hambatan utama karena hasil dialog tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga implementasinya sangat bergantung pada kesadaran para pihak.

Temuan ini memperlihatkan bahwa fasilitasi tidak dimaksudkan sebagai mekanisme penegakan hukum, melainkan sebagai strategi membangun kepercayaan, memperkuat komunikasi, dan menciptakan kondisi sosial yang kondusif bagi tahapan penyelesaian konflik berikutnya.

2. Analisis Penyelesaian Konflik Berdasarkan Teori Kelembagaan Baru

Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian konflik *illegal logging* di Desa Kelungkung dapat dijelaskan secara komprehensif menggunakan Teori Kelembagaan Baru (*New Institutional Theory*) yang dikemukakan oleh Richard Scott. Teori ini menjelaskan bahwa efektivitas suatu kelembagaan dipengaruhi oleh tiga pilar utama, yaitu regulatif, normatif, dan kultural-kognitif, yang saling melengkapi dalam membentuk perilaku individu maupun organisasi.

Pada pilar regulatif, penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kelungkung memiliki keterbatasan kewenangan dalam menangani praktik *illegal logging*. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, kewenangan penegakan hukum berada pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah desa hanya dapat menjalankan fungsi koordinasi, pelaporan, dan fasilitasi penyelesaian konflik tanpa memiliki kewenangan memberikan sanksi hukum secara langsung. Dengan demikian, pilar regulatif pada tingkat desa belum mampu memberikan daya paksa (*coercive power*) yang memadai untuk menghentikan praktik *illegal logging*. Temuan ini sejalan dengan pandangan Scott bahwa pilar regulatif bertumpu pada aturan formal, mekanisme pengawasan, dan pemberian sanksi sebagai instrumen pengendalian perilaku.

Berbeda dengan aspek regulatif, pilar normatif justru menjadi kekuatan utama pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik. Pemerintah Desa Kelungkung memanfaatkan norma sosial, nilai-nilai lokal, musyawarah desa, serta melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan. Strategi tersebut mampu meredam ketegangan sosial karena masyarakat cenderung lebih menerima penyelesaian yang didasarkan pada pendekatan kekeluargaan dibandingkan pendekatan koersif. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas pendekatan normatif mulai mengalami penurunan akibat melemahnya kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai konservasi hutan yang dipengaruhi oleh tekanan ekonomi dan perubahan orientasi sosial. Akibatnya, norma sosial belum sepenuhnya mampu mengendalikan perilaku masyarakat untuk tidak melakukan penebangan liar.

Sementara itu, pilar kultural-kognitif menunjukkan bahwa cara pandang masyarakat terhadap kawasan hutan masih didominasi oleh kepentingan ekonomi jangka pendek. Sebagian masyarakat memandang hutan sebagai sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan tanpa mempertimbangkan fungsi ekologis dan ketentuan hukum yang berlaku. Rendahnya pemahaman mengenai batas kawasan hutan, fungsi ekologis, serta konsekuensi hukum dari illegal logging menyebabkan perubahan perilaku masyarakat berlangsung relatif lambat. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Kelungkung bersama KPH Batulanteh secara berkelanjutan melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi lingkungan sebagai upaya memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Pendekatan tersebut sesuai dengan konsep Scott yang menempatkan pengetahuan, keyakinan, dan cara berpikir masyarakat sebagai faktor penting dalam membentuk perilaku sosial.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ketiga pilar tersebut belum berjalan secara seimbang. Pilar normatif relatif lebih dominan dibandingkan pilar regulatif dan kultural-kognitif. Kondisi tersebut menyebabkan penyelesaian konflik lebih berhasil dalam menjaga stabilitas hubungan sosial dibandingkan menghentikan praktik illegal logging secara menyeluruh. Dengan demikian, efektivitas penyelesaian konflik sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa mengintegrasikan ketiga pilar kelembagaan secara bersamaan sehingga tercipta sistem pengelolaan konflik yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian konflik *illegal logging* di Desa Kelungkung dapat dikategorikan cukup efektif dalam meredam konflik sosial di tingkat masyarakat. Hal ini terlihat dari kemampuan pemerintah desa menjaga komunikasi antarpihak melalui mekanisme negosiasi, fasilitasi dialog, dan mediasi sehingga konflik tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial desa. Pendekatan dialogis tersebut juga berhasil membangun ruang komunikasi antara masyarakat, pemerintah desa, KPH Batulanteh, dan tokoh masyarakat dalam mencari solusi bersama terhadap persoalan pemanfaatan kawasan hutan.

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan penyelesaian konflik berbasis musyawarah masih memiliki tingkat penerimaan yang tinggi di lingkungan masyarakat pedesaan. Kehadiran pemerintah desa sebagai pihak yang netral mampu meningkatkan kepercayaan para pihak sehingga proses komunikasi berlangsung lebih kondusif. Selain itu, pelibatan tokoh adat dan tokoh agama memberikan legitimasi sosial terhadap berbagai kesepakatan yang dihasilkan selama proses mediasi.

Meskipun demikian, efektivitas penyelesaian konflik masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Pertama, hasil mediasi belum mampu menghilangkan akar penyebab terjadinya *illegal logging*, terutama faktor ekonomi masyarakat. Sebagian masyarakat masih menggantungkan pemenuhan kebutuhan ekonomi pada pemanfaatan hasil hutan sehingga potensi terjadinya penebangan liar tetap ada meskipun telah dilakukan berbagai upaya penyelesaian konflik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik belum sepenuhnya menyentuh dimensi kesejahteraan masyarakat sebagai faktor penyebab utama.

Kedua, keterbatasan kewenangan pemerintah desa menyebabkan hasil kesepakatan mediasi belum memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Pemerintah desa tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan masyarakat sehingga implementasi hasil mediasi sangat bergantung pada kesadaran sukarela para pihak. Dalam beberapa kasus, masyarakat kembali melakukan aktivitas penebangan liar setelah konflik dianggap mereda karena tidak terdapat mekanisme pengawasan maupun sanksi yang efektif.

Ketiga, efektivitas penyelesaian konflik juga dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi. Penanganan *illegal logging* memerlukan keterlibatan KPH, pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan kejaksaaan sehingga proses penyelesaian sering memerlukan waktu yang relatif panjang. Ketergantungan terhadap lembaga lain tersebut menyebabkan pemerintah desa tidak selalu dapat memberikan respons secara cepat terhadap setiap laporan masyarakat.

Jika hasil penelitian dianalisis secara keseluruhan menggunakan Teori Kelembagaan Baru Richard Scott, terdapat ketidakseimbangan antara pilar regulatif, normatif, dan kultural-kognitif dalam penyelesaian konflik *illegal logging* di Desa Kelungkung.

Pilar normatif menjadi aspek yang paling dominan. Pemerintah desa menggunakan nilai musyawarah, kekeluargaan, norma sosial, serta keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk memengaruhi perilaku masyarakat. Pendekatan tersebut memiliki legitimasi sosial yang cukup kuat karena masyarakat lebih mudah menerima penyelesaian konflik melalui mekanisme yang dekat dengan kehidupan sosial mereka.

Sebaliknya, pilar regulatif masih menunjukkan keterbatasan. Pemerintah desa tidak mempunyai kewenangan langsung untuk memberikan sanksi terhadap pelaku *illegal logging*. Kewenangan penegakan hukum berada pada lembaga yang memiliki otoritas dalam bidang kehutanan dan aparat penegak hukum. Akibatnya, pemerintah desa lebih banyak menjalankan fungsi koordinasi, pelaporan, fasilitasi, serta pengendalian konflik sosial.

Kondisi tersebut menyebabkan hasil negosiasi maupun mediasi sangat bergantung pada kepatuhan sukarela masyarakat. Ketika tidak terdapat mekanisme pengawasan dan sanksi yang kuat, terdapat kemungkinan masyarakat kembali melakukan penebangan liar setelah konflik sosial mereda. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kekuatan norma sosial belum cukup apabila tidak memperoleh dukungan dari mekanisme regulatif yang efektif.

Pilar kultural-kognitif juga masih menghadapi tantangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang kawasan hutan sebagai sumber pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi. Cara pandang tersebut membuat kepentingan ekonomi jangka pendek lebih dominan daripada pertimbangan terhadap fungsi ekologis hutan. Oleh sebab itu, sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi lingkungan yang dilakukan pemerintah desa bersama KPH memiliki posisi strategis untuk mengubah pemahaman masyarakat terhadap kawasan hutan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas penyelesaian konflik di Desa Kelungkung lebih tampak pada aspek pengendalian konflik sosial (*conflict management*) dibandingkan penyelesaian akar konflik (*conflict resolution*). Konflik berhasil diredam sehingga hubungan sosial masyarakat tetap terjaga, namun praktik *illegal logging* belum sepenuhnya dapat dihentikan karena faktor ekonomi, lemahnya regulasi desa, serta terbatasnya kewenangan pemerintah desa dalam penegakan hukum. Temuan ini juga mendukung berbagai kajian yang menyatakan bahwa penanganan *illegal logging* memerlukan kombinasi antara penegakan hukum, penguatan kelembagaan lokal, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan hanya tindakan represif semata.

Dengan demikian, keberhasilan penyelesaian konflik membutuhkan integrasi ketiga pilar kelembagaan. Pilar regulatif memberikan kepastian aturan dan konsekuensi terhadap pelanggaran, pilar normatif membangun kepatuhan berdasarkan nilai dan tanggung jawab sosial, sedangkan pilar kultural-kognitif membentuk pemahaman masyarakat mengenai alasan suatu aturan perlu dipatuhi. Ketidakseimbangan ketiga aspek tersebut dapat membuat penyelesaian konflik hanya efektif pada salah satu dimensi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik praktik *illegal logging* di Desa Kelungkung, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa dilakukan melalui kombinasi mekanisme penyelesaian konflik non-litigasi yang meliputi negosiasi, fasilitasi dialog, dan mediasi, dengan dukungan pendekatan kelembagaan berdasarkan pilar regulatif, normatif, dan kultural-kognitif. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dan mediator yang mengedepankan musyawarah, komunikasi persuasif, serta pelibatan tokoh masyarakat dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batulanteh untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik berkembang menjadi konflik terbuka. Namun demikian, efektivitas penyelesaian konflik masih terbatas karena lemahnya aspek regulatif pada tingkat desa, keterbatasan kewenangan pemerintah desa dalam melakukan penegakan hukum, serta masih kuatnya faktor ekonomi yang mendorong sebagian masyarakat melakukan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal.

Berdasarkan perspektif Teori Kelembagaan Baru (*New Institutionalism*), efektivitas penyelesaian konflik dipengaruhi oleh interaksi antara pilar regulatif, normatif, dan kultural-kognitif. Pilar regulatif belum berjalan optimal karena penegakan hukum berada pada kewenangan lembaga lain, sedangkan pilar normatif dan kultural-kognitif lebih berperan dalam membangun kepatuhan sosial dan kesadaran kolektif masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik *illegal logging* di Desa Kelungkung lebih mencerminkan pendekatan *conflict management* dibandingkan *conflict resolution*, sehingga diperlukan penguatan regulasi, koordinasi antarlembaga, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penegakan hukum yang konsisten agar penyelesaian konflik dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Kerangka ini sejalan dengan pandangan kelembagaan baru yang menekankan bahwa efektivitas organisasi dan tata kelola dipengaruhi oleh interaksi aturan formal, norma sosial, dan konstruksi kognitif dalam masyarakat.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi penyelesaian konflik akibat praktik *illegal logging* di Desa Kelungkung, maka beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait

Pemerintah Desa Kelungkung bersama KPH Batulanteh, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum perlu memperkuat koordinasi dalam pencegahan dan penanganan praktik *illegal logging*. Koordinasi tersebut perlu mencakup pembagian peran yang jelas, peningkatan pengawasan kawasan hutan, serta tindak lanjut terhadap laporan masyarakat agar penyelesaian konflik tidak hanya mampu meredam ketegangan sosial, tetapi juga dapat mencegah terulangnya pelanggaran. Selain itu, pemerintah perlu memperhatikan faktor ekonomi sebagai salah satu penyebab masyarakat memanfaatkan hasil hutan secara ilegal. Pemerintah dapat memperkuat program pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan usaha produktif, peningkatan keterampilan, serta pemanfaatan potensi desa yang tidak merusak kawasan hutan. Upaya tersebut penting untuk mengurangi ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap hasil hutan sekaligus mendukung penyelesaian konflik secara berkelanjutan.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat Desa Kelungkung perlu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan serta perlindungan kawasan hutan. Masyarakat perlu memahami bahwa hutan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mempunyai fungsi ekologis dan sosial yang penting bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Selain itu, masyarakat perlu mengembangkan sumber pendapatan alternatif yang tidak bergantung pada penebangan hutan secara ilegal. Dukungan terhadap program pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan di Desa Kelungkung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliffaza, M. T., Shafira, M., Tamza, F. B. (2025). Upaya Kolaboratif dalam Penanggulangan Penebangan Kayu Ilegal di Provinsi Lampung. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 3(3), 124-135.
- Basuki, K., Mursyid, A., Kurnain, A., & Suyanto, S. (2016). Analisis Faktor Penyebab dan Strategi Pencegahan Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Kabupaten Tabalong. *EnviroScientiae*, 9(1), 27-43.
- Budyatmojo, W. (2022). Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan Dan Kenyataan). *Yustisia*, 2(2), 91-100.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th Ed)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Deutsch, M., Coleman, P. T., & Marcus, E. C. (2006). *The Handbook of Conflict Resolution: Theory & Practice*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Galtung, J. (2010). *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Gunawan, B. (2024). Teori Hukum Progresif Dalam Melawan Penebangan Liar Di Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 111-122.
- Lestari, N., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2024). Konsekuensi Lingkungan Dan Sosial Dari Penebangan Liar: Implikasi Hukum Dan Strategi Penegakan. (2024). *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(3), 407-418.

- Limantara, B. K., & Satriya, S. (2025). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Praktik Illegal Logging di Kabupaten Manokwari Papua Barat dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(2), 1004-1020.
- Marton, M. G., & Soimin, M. (2020). Implementasi Strategi Penanggulangan *Illegal Logging* di Hutan Lindung Sesaot, BKPH Rinjani Barat. *Jurnal Silva Samalas* 3(2), 98-102.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L.J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. 40)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nafis, H., & Suganda, D. (2026). Strategi Multi-Stakeholder Dalam Pencegahan Penebangan Hutan Tropis Di Aceh. *Jurnal Silva Tropika*, 10(1), 243-262.
- Narindrani, F. (2018). Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2(2), 241-256.
- Perdana, R. P., Fitriani, A., & Nur, D. M. M. (2024). Fenomena penebangan hutan secara liar terhadap lingkungan dan upaya penegakan hukum di Desa Ngapus, Kecamatan Japah, Blora. *Merdeka: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 299-306.
- Radiah, A., & Pramono, A. (2025). Penegakan Hukum Atas Penebangan Hutan Secara Liar: Masalah Dan Solusi. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 16(1), 14-29.
- Salat, M. (2012). Upaya Penanggulangan Illegal Logging Melalui Hukum Adat Ditinjau Dari Perspektif Pluralisme Hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), 110-117.
- Scott, W. R. (2014). *Institutions and organizations: Ideas, Interests, and Identities (4th Ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriatna, S. (2023). Strategi Pencegahan *Illegal Logging* di Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9), 2570-2575.
- Ulhusna N, B. (2023). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2(4), 375-382.
- Zawindra, H., & Tutrianto, R. (2024). Strategi Pencegahan Illegal Logging Di Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Polisi Resort Kabupaten Rokan Hilir). *Sisi Lain Realita: Journal Criminology*, 7(2), 62-70.